BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam peraturan Gubernur No 5 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk pada pasal 48 Standarisasi Jallad pada eksekusi hukuman cambuk memiliki beberapa standar yang wajib dipenuhi salah satunya adalah telah memperoleh pelatihan dan sertifikat sebagai *jallad.* Penetapan *jallad* sebagai pelaksana hukuman cambuk setidaknya harus mempunyai jiwa profesional tanpa melihat status kedudukan *jallad* tersebut. Hal ini agar tujuan pemidanaan Islam terwujud sebagaimana mestinya
2. Faktor penyebab pelaku Jinayat perempuan di lakukan oleh Jallad laki-laki dikarenakan tidak adanya Jallad atau Algojo perempuan kota langsa yang memiliki sertifikat ataupun pengalaman mencambuk sebagaimana yang diatur dalam peraturan Gubernur No 5 tahun 2018 sehingga pelaksanaan hukuman cambuk pelaku jinayat perempuan tidak dilakukan oleh *jallad* Perempuan namun dilakukan oleh Jallad laki-laki yang memiliki pengalaman melaksanakan hukuman cambuk .
3. Hambatan wilayatul hisbah dalam melakukan hukuman cambuk Ialah Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah untuk melakukan pendidikan atau pelatihan terhadap Jallad sehingga tidak terciptanya Jallad yang tersertifikasi dikota Langsa dan minimnya dana anggaran untuk Wilayatul Hisbah dalam melakukan kegiatan mengenai Syariat Islam

B. SARAN

1. Disarankan Kepada Pemerintah Daerah untuk membuka pengrekrutan secara terbuka, dengan menerima calon *jallad* baik laki-laki maupun perempuan.
2. Disaran kepada Kepala Daerah untuk melakukan Pelatihan Khusus terhadap Jallad Di Kota Langsa, agar dalam pelaksaan hukuman cambuk dilaksanakan oleh *jallad* yang bersertifikasi.
3. Disarankan Kepada Dinas Syariat dan Wilayatul Hisbah untuk dapat melakukan upaya agar Pelaku Jinayat perempuan dilakukan oleh Jallad Perempuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 5 tahun 2018